



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/226/Kept./403.013/2023
TENTANG
TIM PENYELESAIAN TUNGGAKAN
KREDIT EKONOMI KERAKYATAN INTAN PESADA
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian terhadap tunggakan Kredit Ekonomi Kerakyatan Intan Pesada di Kabupaten Magetan, perlu dilaksanakan evaluasi dan pemetaan terhadap tunggakan Kredit Ekonomi Kerakyatan Intan Pesada di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyelesaian Tunggakan Kredit Ekonomi Kerakyatan Intan Pesada Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

- Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kredit Ekonomi Kerakyatan Intan Pesada.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyelesaian Tunggakan Kredit Ekonomi Kerakyatan Intan Pesada Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengevaluasi perkembangan tunggakan Kredit Ekonomi Kerakyatan Intan Pesada;
 - b. melakukan pemetaan terhadap tunggakan dan kondisi usaha nasabah Kredit Ekonomi Kerakyatan Intan Pesada;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam rangka penyelesaian tunggakan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 15 Agustus 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 188/226/Kept./403.013/2023
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYELESAIAN TUNGGAKAN
KREDIT EKONOMI KERAKYATAN INTAN PESADA KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	4	5
1.	Pembina	Bupati Magetan	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah	
3.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
5.	Anggota	1. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama pada Inspektorat 2. Kasubid Akuntansi Penerimaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 3. Pengawas Bibit Ternak pada Dinas Peternakan dan Perikanan 4. Kasubbag Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5. Pejabat Pelaksana Teknis pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan 6. Analis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Danang Eko Prastya Syaiful Rochman Amida Isnaini Fajri Citra Setyoningrum

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004